



LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



- 4-
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 205);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria Dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1042);

-5-

26. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 727);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 06);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

Dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELAJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

-6-

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau sebutan lain untuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Tabalong.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segala faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian khususnya tanaman padi.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaan tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B khususnya padi pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membiayai, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
12. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agrosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
13. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang terancam dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
14. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
15. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
17. Arah Pungsi LP2B adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
18. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengalihan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelungupan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terlena pengalihan tanah.

-7-

19. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan dan konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebernamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggungjawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan LP2B dimaksudkan untuk:

- a. menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. melakukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui pemberian insentif dan penerapan disinsentif; dan
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan LP2B.

Pasal 4

Perlindungan LP2B bertujuan untuk:

- a. melindungi kawasan dan LP2B;
- b. menjamin tersedianya LP2B;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik Petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologi; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 5

Ruang lingkup Perlindungan LP2B meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- g. pembinaan;

-8-

- h. pengendalian
- i. pengawasan;
- j. sistem informasi;
- k. perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- l. peran serta masyarakat; dan
- m. pendanaan.

BAB II
PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan LP2B dengan mengacu pada perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional dan provinsi.
- (2) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kawasan pertanian lahan basah; dan
 - b. kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Rencana Perlindungan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
 - c. kawasan lahan marginal.
- (5) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (6) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Perencanaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyusunan Program dan Kegiatan

-9-

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun Program dan Kegiatan Perlindungan LP2B.
- (2) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
 - d. menampung aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam menyusun program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. tata ruang; dan
 - c. pengembangan dan penelitian.
- (4) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. pertumbuhan penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi masyarakat;
 - c. budaya dan kearifan lokal;
 - d. kondisi sosial dan/atau ekonomi Petani;
 - e. kesiadaan Petani untuk dijadikan LP2B; dan
 - f. rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (5) Dalam menyusun program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan LP2B.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur pemerintah daerah;
 - b. pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. unsur masyarakat Petani.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dinas mengusulkan program dan kegiatan Perlindungan LP2B kepada Bupati.
- (2) Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah RKPD.
- (3) Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas LP2B;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan LP2B;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pendanaan.

BAB III
PENETAPAN

-11-

Pasal 13

- Intensifikasi Lahan Pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan berimbang yang bersifat:
 1. organik;
 2. anorganik; dan
 3. hayati dan pembenah tanah.
 - b. peningkatan kualitas pakan ternak dan/atau ikan melalui:
 1. penggantian hijauan pakan ternak;
 2. pengembangan pakan alternatif untuk perikanan dan peternakan; dan
 3. meningkatkan kualitas pakan yang berasal dari sisa hasil pertanian;
 - c. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
 1. penyediaan bibit unggul;
 2. penyediaan kebun induk; dan
 3. pengembangan pusat perbenihan.
 - d. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
 - e. pengembangan irigasi;
 - f. pengembangan inovasi pertanian melalui:
 1. pengembangan wisata pertanian; dan
 2. pemanfaatan teknologi pertanian.
 - g. penyuluhan pertanian; dan/atau
 - h. jaminan akses permodalan.

Pasal 14

- Ekstensifikasi Lahan Pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. pemanfaatan Lahan marginal;
 - b. pemanfaatan Lahan terlarang;
 - c. pemanfaatan Lahan dibawah tegakan tanaman tahunan; dan
 - d. pemanfaatan Lahan hutan sebagai LP2B melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat.

Pasal 15

- Diversifikasi Lahan Pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. pola tanam;
 - b. tumpang sari; dan/atau
 - c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua
Penambahan Cadangan LP2B

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan LCP2B terhadap:
 - a. Lahan marginal;
 - b. Lahan terlarang; dan
 - c. Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan LCP2B terhadap Lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap:
 - a. pasir dan kapur/kars yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
 - b. lahan pasir dan kapur/kars yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat

-10-

Pasal 9

- Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Perlindungan LP2B yang dimuat dalam:
- a. Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang daerah;
 - b. Peraturan Daerah mengenai rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - c. Peraturan Daerah mengenai RPJMD; dan
 - d. Peraturan Bupati mengenai RKPD.

Pasal 10

- Perlindungan LP2B dilakukan dengan penetapan:
- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. LP2B didalam dan diluar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. LCP2B didalam dan diluar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a menjadi bagian dari Peraturan Daerah tentang penetapan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
- (3) Luas LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Luas LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Luas LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGEMBANGANBagian Kesatu
Optimal LP2B

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan LP2B dan LCP2B melalui optimasi Lahan pangan.
- (2) Optimasi Lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi Lahan Pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi Lahan Pertanian pangan; dan
 - c. diversifikasi Lahan Pertanian pangan.

-12-

atau di luar kawasan lindung geologi.

- (3) Pengembangan LCP2B terhadap Lahan terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
 - c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan LCP2B pada Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terhadap:
 - a. Lahan yang tanamannya belum menghasilkan; dan
 - b. Lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB V
PENELITIAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dalam rangka Perlindungan LP2B di Daerah.
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan penelitian.
- (3) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengembangan pengendalian pangan;
 - b. identifikasi dan penetapan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi LP2B;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.
- (5) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (6) Pemberian izin penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B.

-13-

Pasal 19

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui sistem informasi LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 20

- (1) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan Lahan yang ditetapkan sebagai LP2B di Daerah, wajib:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukan; dan
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan Lahan.
- (2) Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. membudidayakan tanaman pangan semusim pada lahan beririgasi, Lahan tadah hujan, dan Lahan lebak;
 - b. membudidayakan perikanan darat;
 - c. membudidayakan peternakan pada Lahan kering;
 - d. membudidayakan tanaman perkebunan pada Lahan kering; dan
 - e. mengembangkan agrowisata.
- (3) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan Lahan yang ditetapkan sebagai LP2B di Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya Lahan pertanian, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai LP2B berperan serta dalam menjaga konservasi lahan dan air.
- (3) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (4) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
 - c. metode biologi dengan memanfaatkan bahan-bahan organik;
 - d. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

-14-

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 22

- Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. memberikan perlindungan petani; dan
 - b. melaksanakan pemberdayaan Petani yang melaksanakan LP2B.

Pasal 23

- (1) Perlindungan Petani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditi yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan/atau
 - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap:
 - a. gagal panen yang disebabkan bencana alam;
 - b. wabah hama, penyakit; dan
 - c. puso yang tidak dapat dilakukan oleh Petani melalui keikutsertaan dalam asuransi pertanian.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi dengan melibatkan aparat pemerintahan terendah.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumbangan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
- a. penguatan kelembagaan Petani;
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. fasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
 - d. fasilitasi bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
 - e. fasilitasi pembentukan lembaga pembiayaan bagi Petani;
 - f. fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani;
 - g. fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
 - h. fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam

-15-

Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan kepada Setiap Orang yang melakukan:
 - a. pemanfaatan LP2B; dan
 - b. perlindungan terhadap LP2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGENDALIANBagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian LP2B di Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. pertanian;
 - b. tata ruang;
 - c. pertanahan; dan
 - d. pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 28

- Bentuk pelaksanaan pengendalian LP2B, dilakukan melalui:
- a. insentif;
 - b. disinsentif; dan
 - c. pengendalian alih fungsi.

Bagian Kedua
Insentif

Pasal 29

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diberikan kepada:
 - a. pemilik lahan;
 - b. Petani penggarap, dan/atau
 - c. kelompok tani.

-16-

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - b. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. fasilitasi prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - e. fasilitasi penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui program pendafaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - f. penghargaan bagi Petani berprestasi.

Pasal 30

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis LP2B;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas lahan;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Disinsentif

Pasal 31

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b berupa pencabutan insentif dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal petani:
 - a. tidak memenuhi kewajiban perlindungan LP2B;
 - b. tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
 - c. mengalihfungsikan LP2B.
- (2) Kewajiban perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengenaan pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemberian peringatan pendahuluan;
 - b. pengurangan pemberian Insentif; dan
 - c. pencabutan Insentif.
- (2) Pencabutan Insentif kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan.

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah ini dilakukan di kabupaten Tabalong?
2. Apa saja strategi yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang perlindungan lahan pertanian pangan Berkelanjutan ini?
3. Bagaimana koordinasi antara pemerintah kabupaten, serta Masyarakat dalam Implementasi peraturan daerah ini?
4. Bagaimana Implementasi peraturan daerah ini mempengaruhi produksi pangan di kabupaten Tabalong?
5. Apa saja faktor-faktor penghambat atau tantangan yang dihadapi kabupaten Tabalong dalam melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari Pembangunan IKN?
6. Apa saja Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten Tabalong?
7. Bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi yang akan dijalankan oleh dinas terhadap Masyarakat yang mengalihfungsikan lahan?

Biodata Narasumber

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

Kriteria :

PEDOMAN WAWANCARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TABALONG

1. Apa saja langkah-langkah konkret yang telah atau akan diambil oleh Dinas PUPR untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi non-pertanian, khususnya akibat pembangunan infrastruktur?
2. Bagaimana Dinas PUPR mengidentifikasi dan memetakan lahan-lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tabalong?
3. Apakah Dinas PUPR memiliki program atau proyek infrastruktur yang mendukung atau meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan, misalnya irigasi, jalan usaha tani, atau drainase pertanian?
4. Dalam perencanaan tata ruang dan infrastruktur, bagaimana Dinas PUPR memastikan bahwa lahan pertanian pangan yang produktif terlindungi dari alih fungsi?
5. Bagaimana Dinas PUPR mengatasi tantangan-tantangan dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tabalong?
6. Bagaimana Dinas PUPR melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan khususnya terkait perizinan pembangunan yang melibatkan lahan pertanian?

Biodata Narasumber

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

Kriteria :

PEDOMAN WAWANCARA

MASYARAKAT KABUPATEN TABALONG

1. Apakah mengetahui tentang peraturan daerah mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini?
2. Bagaimana kesadaran Masyarakat tentang pentingnya melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat ditingkatkan?
3. Apakah ada bentuk partisipasi dalam perlindungan lahan pangan berkelanjutan?
4. Apakah ada kendala utama yang dihadapi masyarakat dalam menjaga lahan pertanian tetap produktif dan tidak di alihfungsikan?
5. Apa yang dapat dilakukan Masyarakat untuk mendukung perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini?
6. Apa saja tantangan atau faktor penghambat yang di hadapi dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan?
7. Apakah ada Upaya dari Lembaga desa, penyuluh pertanian lapangan, kelompok Tani dalam mengajak Masyarakat untuk berpartisipasi untuk melindungi lahan pertanian?
8. Apa peran yang di harapkan Masyarakat dari pemerintah daerah kabupaten Tabalong dalam Upaya melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan? Bentuk dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan oleh para petani?

Biodata Narasumber

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

Kriteria :

Lampiran 3 : Permasalahan Alih Fungsi Yang Terjadi



Lampiran 4 : Dokumentasi Kegiatan wawancara



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Rahmani, S.Pi, Kepala Bidang Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong, di kantor Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong Pada 27 Maret 2025



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Muhammad Ilmi, Masyarakat Kabupaten Tabalong, di Jalan Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Pada 6 April 2025



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Rahmadi, Masyarakat Kabupaten Tabalong, di Jalan Ahmad Yani Jaro Shabah kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Pada 7 April 2025



Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Suryani, S.P, Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Nalui kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, di Jalan Irigasi Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Pada 9 Juni 2025



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Asriyadi, S.P, Mentri Tani Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, di Jalan Ahmad Yani Desa Jaro Kabupaten Tabalong Pada 9 Juni 2025



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Zamaluddin, S.P, Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Namun dan Muang Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, di Jalan Teratau Desa Jaro Kabupaten Tabalong Pada 25 Juni 2025



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Muhammad Ari Wijayanto, S.Ars, Penyusun Rencana Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong di Jalan Pelita 1 bangun sari RT.08, Kel. Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Pada 30 Juni 2025



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Irwan Syaputra, S.P, Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong di Jalan Garagata Desa Jaro kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Pada 25 Juni 2025



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Kaspul Anwar, S.P, Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong di Jalan Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Pada 2 Juli 2025



Dokumentasi Wawancara Bersama Muhammad Dwi Pangesto Arman, S.P, Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Teratau dan Purui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong di Jalan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Pada 21 Juli 2025

Lampiran 5: Dokumentasi Penyuluhan Hukum Produk Hukum Daerah Tingkat Kecamatan

Selasa, 28 Mei 2024 di Aula Kantor Kecamatan Bintang Ara Kabupaten
Tabalong



Rabu, 29 Mei 2024 di Aula Kantor Kecamatan Murung Pudak Kabupaten
Tabalong



Lampiran 6: Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 335 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Ergina Faralita, SH, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Noriana
NIM : 220102030084
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Tabalong

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Kd Map: 41

Lampiran 7: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 232 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 November 2024
MEMUTUSKAN
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. dan Ergina Faralita, SH, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Norlana
NIM : 220102030084
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong dalam menghadapi tantangan pembangunan ibu kota Nusantara
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 28/02/2025
Waktu : 09.00-10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tempat dan tanggal : Banjarmasin
: 25/2/2025

Dit. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 40

Lampiran 8: Surat Berita Acara Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Jumat, 28/02/2025 pukul ..09:00..... s.d. 10:30..... bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Norlana
NIM : 220102030084
Tempat, Tgl. Lahir : Tabalong, 6 September 2005
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong"
Tabalong dalam menghadapi tantangan pembangunan ibu kota Nusantara

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. (Penguji I)
2. Ergina Faralita, SH, MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

- ☐ 1. Diterima
- ☐ 2. Diterima dengan perbaikan
- ☒ 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang perlindungan lahan pertanian pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong.

- ☐ 4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.	Penguji I	
2.	Ergina Faralita, SH, MH.	Penguji II	



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Amelia Rahmania, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tertera

Kode Map: 20

Lampiran 9 : Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 901 /Un.14/III.2/TL.00/03/2025

30 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan
 Hortikultura (DKPPTPH)
 Kabupaten Tabalong
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : NORLIANA
 NIM : 220102030084
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VI (Enam)
 Alamat : Ds. Jaro RT.22 Kec. Jaro Kab. Tabalong

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 30 Juni – 30 Agustus 2025 dengan judul:

**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
 Perlindungan Lahan Perlindungan Pangan Berkelanjutan di Kabupaten
 Tabalong**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Melayani Lebih Baik. Lebih Baik Melayani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1983/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Izin Riset

20 Juni 2025

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Tabalong
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : NORLIANA
 NIM : 220102030084
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VI (Enam)
 Alamat : Ds. Jaro RT.22 Kec. Jaro Kab. Tabalong

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 23 Juni - 23 Agustus 2025 dengan judul:

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Melayani Lebih Baik Lebih Baik Melayani
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 10: Surat Persetujuan Riset/Selesai Riset



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS KETAHANAN PANGAN PERIKANAN
 TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jalan Jend. A. Yani KM 7,5 Maburai, Murung Pudak, Tabalong
 Kode Pos 71571 Telp / Faks : (0526) 2022364
 Pos-el: dkpplph.tabalong@tabalongkab.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR 04/Pras/DKPPTPH/07/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmani, S.Pi
 Jabatan : Kepala Bidang Prasarana

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Norliana
 NIM : 220102030084
 Jurusan/Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Perguruan Tinggi : UIN (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin)
 Fakultas Syariah

Telah melaksanakan Penelitian untuk Menyusun Skripsi dengan Judul
**"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan
 Lahan Pertanian dan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong"** pada Bidang
 Pertanian Ketahanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman
 Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Tanjung, 29 Juli 2025
 Kepala Bidang Prasarana



Rahmani, S.Pi
 Pembina IV/a
 NIP. 19691028 199703 1 006

Lampiran 11: Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-3656 /Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Norliana
NIM : 220102030084
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 3 November 2025
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Iqnaul Umam Ashidiqi, M.H
Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H
Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 81 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 28 November 2025



Prodi,

Dr. H. Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 640

Lampiran 12 :Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 3459/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2024

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

NORLIANA

NIM : 220102030084

Kelahiran Tabalong, 6 September 2005

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 20 September 2024
D e k a n,




Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 13: Sertifikat Keterampilan Komputer

 <p>PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH PUSKOM FASYA UIN ANTASARI BANJARMASIN <small>Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin</small></p>		
SERTIFIKAT		
Nomor : FS-PF/Pel/IV/220102030084/2024		
Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:		
NORLIANA		
Tempat dan Tanggal Lahir :		
TABALONG, 06/09/2005		
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer		
PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	88	Amat Baik
Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni sampai dengan 19 Juli 2024		
Banjarmasin, 29 Juli 2024		
  <p>Muhammad Haris, M.Kn. NIP. 199611172011011005</p>		
<p>Mengetahui, Dekan,</p>  <p>Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H. NIP. 197105191997032001</p>		

Lampiran 14: Sertifikat TOEFL

	ELSKILL ENGLISH COURSE									
	<small>Jalan Cilengo No. 29 Desa Sukasirna, Cibatadak, Sukabumi 43351 SK Kemenkumham: AHU-0041637-AH.01.14. TAHUN 2023 SK Izin Operasional: PM.05.01/4919/DPMPPTSP/2023 - NPSN Kemdikbud: K9998880</small>									
	Test of English Proficiency and Academic <small>Nomor: 45947/S-T/EEC/X/2025</small>									
	CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT									
<i>This is to certify that</i>										
NORLIANA										
<i>achieved the following score on the</i> Test of English Proficiency and Academic (TOEFL Test) <i>at Elskill English Course</i>										
<table> <tr> <td>Listening Comprehension</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>Structure and Written Expression</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>Reading Comprehension</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>Total Score</td> <td>550</td> </tr> </table>		Listening Comprehension	58	Structure and Written Expression	52	Reading Comprehension	55	Total Score	550	
Listening Comprehension	58									
Structure and Written Expression	52									
Reading Comprehension	55									
Total Score	550									
<small>Scan here for validation</small>										
										
<small>Valid until: October 24th, 2027</small>										
<small>*This certificate is not approved by ETS.</small>										
		<small>Sukabumi, October 24th, 2025</small>								
		 Anwar Jailani, S.Hum., M.Pd. <small>Chief of Academic Officer</small>								

Lampiran 15: Nilai SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI FAKULTAS SYARIAH**
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin
70235 Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Norliana
NIM : 220102030084
Jurusan : Hukum Tata Negara (siyash syar'iyah)
Semester : VII (Tujuh)
Tahun Akademik : 2025/2026

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	3	29	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah Tahap 2 Tahun 2022 (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan LP2M UIN Antasari 2025 (2) 3. Sertifikat Tes Kompetisi Baca Tulis Al-Qur'an Tahun 2024 (2)
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	15	42	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2022 (2) 3. Peserta PBAK Prodi HTN 2022 (2) 4. Peserta Program Magang mandiri di kantor Lembaga Bantuan Hukum (Peduli Hukum dan Keadilan) Tahun 2025 (2) 5. Peserta Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah Tahun 2024 (2) 6. In Recognition of Valuable Contributions Paper Presenter on internasional webinar with the theme Tahun 2024 (10) 7. Internasional Conference The 8 th Borneo Undergraduate Academic Forum Tahun 2024 (10) 8. Peserta Kuliah Umum dengan Tema Pelayanan Publik Prima yang Bebas Maladministrasi untuk mewujudkan Tujuan Negara RI yang diselenggarakan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin
70235 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				<p>Oleh Perwakilan OMBUDSMAN RI Provinsi kalsel Tahun 2024 (2)</p> <p>9. Peserta Kegiatan Stadium Generale dan Pembukaan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 Fakultas Syariah (2)</p> <p>10. Peserta Kegiatan Stadium Generale dan Pembukaan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 Fakultas Syariah (2)</p> <p>11. Peserta Kegiatan Seminar Nasional Hukum yang diselenggarakan oleh Unit kegiatan Mahasiswa Anak-anak syariah Fakultas Syariah UIN Antasari BJM Tahun 2023 (2)</p> <p>12. Peserta Kegiatan Seminar Hukum Simposium: New KUHP Solusi atau Kontroversi oleh SEMA UIN Antasari BJM Tahun 2023 (2)</p> <p>13. Peserta Peningkatan Kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia Majid (Pembinaan Pemuda dan Remaja Mesjid) yang diselenggarakan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 (2)</p>
3.	Aspek Pemenuhan Minat Bakat dan Kewirausahaan	6	9	<p>1. Sebagai Wakil II Hukum Tata Negara Tahun 2023 (2)</p> <p>2. Sebagai Juara 3 Lomba Debat Konstitusi yang diselenggarakan pada Gebyar Fakultas Syariah Tahun 2024 (1)</p> <p>3. Sebagai Juara 3 Lomba Cerdas Cermat yang diselenggarakan oleh Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Tahun 2024 (1)</p> <p>4. Peserta Lomba Debat Forum Kajian Hukum dan Ilmiah Tahun 2023 (1)</p> <p>5. Peserta Pelatihan MC dan Etika Kepribadian diselenggarakan oleh UPT. Pengembangan</p>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin
70235 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

				kewirausahaan dan karier UIM Antasari Banjarmasin Tahun 2022 (2)
				6. Peserta Penyuluhan Berbasis Prodi "SMART CAREER" di selenggarakan oleh UPT. Pengembangan Kewirausahaan dan Karier UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024 (2)
4.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	13	27	<p>1. Anggota Departemen Debat dan Public Speaking UKM FKHI Periode 2023-2024 (2)</p> <p>2. Anggota Pengurus Bidang Minat dan Bakat PMII Rayon Syariah Periode 2022-2023 (2)</p> <p>3. Anggota Pengurus PMII Komisariat UIN Antasari Banjarmasin Periode 2024-Sekarang (3)</p> <p>4. Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada pemilihan kepala Daerah Tahun 2024 oleh Bawaslu Kota Banjarmasin Tahun 2024 (4)</p> <p>5. Notulis dalam kegiatan PBAK Reformis Fakultas Syariah Tahun 2023 (2)</p> <p>6. Peserta Kegiatan <i>Training of Moot Court</i> yang diadakan oleh Dewan Eksekutif Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023 (2)</p> <p>7. Peserta Pelantikan dan Orientasi Forum Kajian Hukum dan Ilmiah Tahun 2023 (2)</p> <p>8. Peserta kegiatan Home diselenggarakan oleh HMJ Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Tahun 2022 (2)</p> <p>9. Peserta kegiatan Kupas Tuntas Dunia Perkuliahan yang diselenggarakan oleh Fosma UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022 (2)</p> <p>10. Peserta Kegiatan GENBEST Talk Gen Z Jaga Gizi, Sadar Sanitasi yang diselenggarakan oleh PLT Direktur Informasi dan</p>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI FAKULTAS SYARIAH**
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin
70235 Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

			Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2023 (2) 11. Peserta Pihak Persidangan Pada Peradilan Semu di Pengadilan Negeri Banjarmasin Oleh FKHI Tahun 2023 (2) 12. Panitia dalam Rangka HUT ke-5 Forum Kajian Hukum dan Ilmiah Tahun 2023 (2)
Jumlah	21	107	

Banjarmasin, 27 November 2025

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama,

Ergina Faralita S.H., M.H.
NIP. 198812052019032010



Huda Rahmat Hakim, M.H.
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga)

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Norliana
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tabalong, 05 September 2005
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat Rumah : Jalan InGub No.97, RT.31/RW.2, Kel. Kuripan,
Kec. Banjarmasin Timur
7. HP/Email : 085751654798/ norlianaina4798@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. TK Negeri Nusa Indah Nalui
 - b. SD Islam Al-Madaniyah Jaro
 - c. SMP Negeri 1 Jaro
 - d. SMA Negeri 1 Jaro
9. Orang Tua

Ayah

Nama : Asnain

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Ahmad Yani, Desa Jaro, RT.02, No.22,
Kec. Jaro, Kab. Tabalong

Ibu

Nama : Mariam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Ahmad Yani, Desa Jaro, RT.02, No.22,
Kec. Jaro, Kab. Tabalong
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 5 (Lima)
11. Anak : Ke-4
12. Pengalaman Organisasi
 - a. Wakil II puteri Hukum Tata Negara Periode 2023/2024
 - b. UKM FKHI (Forum Kajian Hukum dan Ilmiah) Periode 2023/2024
 - c. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Periode 2022/Sekarang